



PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHAP PELAKSANAAN



**PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA
(HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT JUARA 1)**

SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN



A 132766

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
No. 6/BG/PEML/AKR.02/109/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini: YUNI NUGRAHANI dalam jabatan selaku Wakil Pemimpin Cabang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG KAJEN** berkedudukan di Jl. Rinjani No. 1A Kajen, Kabupaten Pekalongan.

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **EFFENDY JUDY ARIANTO, ST, MT** (Kepala Bidang Kawasan Permukiman Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah)
Alamat : Jalan ... Blok A A RR Kawasan PRPP Semarang

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp 21.998.850 (Dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan Perbaikan Dan Pembangunan Prasarana Dan Sarana (Hadiah Barang Bagi Pemensing Lomba Hari Habitat Jura I) berdasarkan Kontrak No. 027.2/2781 tanggal 9 September 2022, apabila:

Nama : **CV. RUMUS BROTHER**
Alamat : Kajongan RT 01 RW 01 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender, dari tanggal 18 November 2022 s.d. 16 Mei 2023
2. Tuntutan pencairan masa klaim uang jaminan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Waprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Waprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu dicita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Pekalongan.

Mengesahkan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**
Selaku,
Kuasa Pengguna Anggaran



EFFENDY JUDY ARIANTO, ST, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19700225 199703 1 003

Dikeluarkan di : Kabupaten Pekalongan
Pada tanggal : 18 November 2022
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH



**PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA
(HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT JUARA 2)**

SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN



A 166708
G4.

**BANK GARANSI PEMELIHARAAN
NO. PEM/3003.0991**

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Cabang Koordinator Purwokerto yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 101 Purwokerto selanjutnya disebut BANK atas permintaan dari CV. FITMAN pertekdudukan / bertempat tinggal di Jl. Banisawitrya No 8 RT 5 RW IV Teluk Kec. Purwokerto Selatan berindak sebagai "Kontraktor", selanjutnya disebut PIHAK YANG DIJAMIN, untuk kepentingan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Madukoto AA-88 Komplek PRPP Semarang (selanjutnya disebut PEMILIK), dengan ini menyatakan:

1. Menjamin kepada PEMILIK untuk membayar penuh kepadanya uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (terbilang : enam belas juta rupiah) dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN menurut penilaian PEMILIK yang dinyatakan secara tertulis, tidak memenuhi kewajiban pemeliharaan sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak untuk Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana (Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat Juara 2) berdasarkan : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 027.4/3773 tanggal 21 November 2022
2. Bank Garansi ini berlaku penuh untuk, jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari yaitu terhitung sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 atau sampai PIHAK PENERIMA JAMINAN mengeluarkan suatu instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri.
3. Tuntutan penagihan (claim) atas Garansi Bank ini dilaksanakan PEMILIK secara tertulis kepada BANK segera setelah timbul cedera janji (wanprestasi, default) oleh PIHAK YANG DIJAMIN dalam melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak tersebut butir 1 yang dinyatakan secara tertulis oleh PEMILIK. BANK akan membayar jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dalam jumlah penuh segera setelah menerima tuntutan penagihan dari PEMILIK berdasar Surat Keputusan PEMILIK mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cedera janji oleh PIHAK YANG DIJAMIN.
4. Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan BANK sebagaimana disebutkan dalam nomor 3 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja BANK, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
5. Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, PIHAK YANG DIJAMIN dapat mengajukan pencairan cover Jaminan disertai asli warkat Jaminan. Dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN belum mengajukan pencairan cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, BANK secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening PIHAK YANG DIJAMIN yang ada di BANK atau bila rekening tersebut telah tutup atau PIHAK YANG DIJAMIN tidak memiliki rekening di BANK, maka cover Jaminan tersebut menjadi hak BANK.
6. BANK akan membayar Jaminan Pemeliharaan dalam jumlah penuh segera dan tanpa ditunda selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender, setelah menerima tuntutan penagihan dari PIHAK PENERIMA JAMINAN berdasarkan Surat Keputusan Pemilik mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cedera janji oleh PIHAK YANG DIJAMIN.
7. Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan tertulis oleh PEMILIK, maka Jaminan ini tidak mengikat lagi bagi BANK.
8. Menurut, pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan syarat PEMILIK dapat membuktikan bahwa PIHAK YANG DIJAMIN telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan. Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tandatangan dan cap pada Jaminan ini.

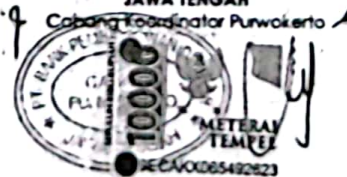
Mengesahkan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**
Selaku,
Kuasa Pengguna Anggaran



EFFENDY AUDY ARIANTO, ST, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19700225 199703 1 003

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Koordinator Purwokerto



UNTUNG PURWANTO
Pimpinan Bidang Pemasaran